



**PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR I (BBNKB I)
KENDARAAN PLAT HITAM PADA KANTOR BERSAMA
SAMSAT BONDOWOSO**

*(The Procedure Registration and Payment Black Number Plate Transfer Of Motor
Vehicle Fee at A Joint Venture One Roof System Bondowoso)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Ifa Ainurrokhmah

NIM 160903101029

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR I (BBNKB I)
KENDARAAN PLAT HITAM PADA KANTOR BERSAMA
SAMSAT BONDOWOSO**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan
dan mendapat gelar Ahli Madya (A.Md.)

Oleh

Ifa Ainurrokhmah

NIM 160903101029

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahku Khoirur Rokhman dan ibuku Ida Ayu Munawaroh, terima kasih untuk segala kasih sayang, dukungan, dan doa yang telah diberikan sampai sekarang;
2. Kakakku Faishol Lutfhy Mahendra dan Dina Fauziah Zalikha, dan adikku Maulidah Fajrin Anugrah;
3. Guru-guruku mulai dari TK sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepadaku dengan penuh kesabaran.
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Dengan tanganmu, orang-orang akan bebas.
Dengan tangamu, orang-orang akan hidup.
Dengan tanganmu, orang-orang akan makan.
Dengan tanganmu, orang-orang akan selamat.”¹



¹ Sebuah Kutipan dari Buku The Lost Choice: Perjalanan Mengungkap Potensi Tersembunyi dalam Hati Manusia, Penulis Andy Andrews.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifa Ainurrokhmah

NIM : 160903101029

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan yang berjudul “Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) Kendaraan Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Mei 2019

Yang menyatakan,

Ifa Ainurrokhmah

NIM 160903101029

PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) Kendaraan Plat Hitam Pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Rabu, 22 Mei 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jember, 22 Mei 2019

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.

NIP. 1961072219890210001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) Kendaraan Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso” karya Ifa Ainurrokhmah telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 30 Agustus 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim penguji:

Ketua,

Dr. Akhmad Toha, M.Si.

NIP 195712271987021002

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.

NIP 1961072219890210001

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt.

NIP 198603112015041001

Mengesahkan

Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.

NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) Kendaraan Plat Hitam Pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso; Ifa Ainurrokhmah, 160903101029; 2019; 104 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan untuk mengurus sendiri pemerintahannya memerlukan sumber penerimaannya untuk mengurus keperluan daerah, salah satunya melalui penerimaan pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang terutang kepada daerah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahteraan masyarakat. Kewenangan pajak daerah provinsi dipegang oleh Gubernur selaku kepala pemerintahan. Salah satu pajak daerah provinsi yaitu Bea Balik Nama Kendaraan bermotor merupakan penyumbang penerimaan nomor dua setelah pajak kendaraan bermotor karena peningkatan kendaraan yang terjadi setiap tahunnya yang mengakibatkan kontribusi pajak dalam bea balik nama kendaraan bermotor bertambah.

Jumlah terdaptarnya kendaraan baru di Bondowoso mengalami peningkatan secara bertahap. Dari tahun 2015 sebanyak 15.087 unit, tahun 2016 sebanyak 15.350 unit, tahun 2017 sebanyak 15.008 unit yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 342 unit, dan pada tahun 2018 sebanyak 17.155 unit yang mengalami peningkatan 2.147 unit. Dengan bertambahnya kendaraan bermotor, pemilik harus mendaftarkan kendaraannya pada wilayahnya. Prosedur dalam mendaftarkan kendaraan baru. Pertama, pendaftaran kendaraan bermotor dilakukan dengan pengisian formulir permohonan selanjutnya petugas melakukan cek fisik untuk mengidentifikasi nomor kendaraan dan nomor mesin yang nantinya harus sesuai dengan berkas yang telah dilampirkan, yang selanjutnya dilakukan pemberian nomor polisi dan

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kedua, setelah dilakukan pendaftaran dan petugas melakukan penetapan kendaraan bermotor. Pemilik atau pemohon melakukan pembayaran atas penyerahan kendaraan bermotor. Setelah melakukan pembayaran pemilik atau pemohon akan diberikan STNK dan notice pajak

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata telah dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso pada bulan februari sampai maret 2019. Hasil yang didapatkan penulis yaitu menerima banyak masukan dan wawasan mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Surat Tugas Nomor:904/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala Rahmat dan Hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah berupa Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) Kendaraan Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso”. Laporan Tugas akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan laporan tugas akhir ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, saran, dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes., selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku Koordinator Program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB., selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Koekoeh Tedjo Soerono, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Administrasi;
8. Agus Budianto, S.E., selaku Kepala Seksi Bagian Pembayaran dan Penagihan;
9. Seluruh karyawan Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bondowoso dan Kantor Bersama Samsat Bondowoso terkhusus Pak Dhimas, Pak Faizal, Pak Arifin, Pak Jumadi, Pak Taufan,

Pak Hariyadi, dan Mbak Gea yang telah memberikan dukungan, semangat, dan wawasan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini;

10. Temanku savira lukmana yang sudah mendukung dan membantu untuk penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini;
11. Rekan magang di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso Nadia, eka, khetrin, lala, fani, faisol, dan uci yang telah membantu menyesuaikan lingkungan dan mendukung laporan ini;
12. Teman-Temanku Organisasi Lembaga Ilmiah Mahasiswa Sosial politik (LIMAS);
13. Teman-temanku seperjuangan Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
14. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung hingga terselesaikannya laporan Tugas akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 22 Mei 2019


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir	6
1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pajak	8
2.1.1 Definisi Pajak	8
2.1.2 Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek	9
2.1.3 Fungsi Pajak	12
2.1.4 Jenis-Jenis Pajak.....	12
2.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak	13
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak.....	16
2.1.7 Cara dan Sistem Pemungutan Pajak	17
2.1.8 Perlawanan Terhadap Pajak	19
2.1.9 Tarif Pajak	20

2.2 Pajak Daerah	22
2.2.1 Definisi Pajak Daerah.....	22
2.2.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak.....	24
2.2.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Daerah	25
2.2.4 Surat Pemberitahuan Pajak daerah	27
2.2.5 Surat Ketetapan Pajak Daerah	28
2.2.6 Pajak Terutang, Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak	30
2.3 Bea Balik Kendaraan Bermotor	31
2.3.1 Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	31
2.3.2 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	31
2.3.3 Jenis-jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	31
2.3.4 Subjek dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	32
2.3.5 Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32
2.3.6 Bukan Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	33
2.3.7 Dasar Pengenaan dan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	34
2.3.8 Saat Terutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	35
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	36
3.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	36
3.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	36
3.3 Ruang Lingkup Kegiatan	36
3.4 Kegiatan yang dilakukan Pada saat Praktek Kerja Nyata	36
3.5 Jenis dan Sumber Data	44
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	45
BAB 4. Hasil Pelaksanaan Kegiatan	47
4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	47
4.2 Persyaratan Pendaftaran Kendaraan Baru Plat Hitam.....	47
4.3 Mekanisme Pelayanan Kantor Bersama Samsat Bondowoso.....	49
4.4 Alur Pendaftaran Kendaraan Pada KB Samsat Bondowoso.....	57

4.5 Prosedur Pendaftaran Kendaraan Bermotor.....	60
4.6 Prosedur Pembayaran Kendaraan Bermotor	63
BAB 5. PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target Pajak Daerah Provinsi di UPT Bondowoso.....	2
Tabel 1.2 Realisasi Pajak Daerah Provinsi di UPT Bondowoso.....	2
Tabel 1.3 Jumlah Objek Kendaraan Bermotor BBNKB di Bondowoso.....	3
Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi	21
Table 2.2 Besaran Tarif Bea Materai	22
Tabel 2.3 Tarif Pajak Daerah Provinsi	26
Tabel 2.4 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota	26
Tabel 4.1 Tarif Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan (BPKB).....	63
Tabel 4.2 Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	65
Tabel 4.3 Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan (TNKB)	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Mekanisme Pelayanan Samsat Bondowoso	49
Gambar 4.2 Alur Pendaftaran Kendaraan Bermotor pada KB Samsat Bondowoso.....	57
Gambar 4.3 Durasi Waktu Pelayanan KB Samsat Bondowoso.....	60
Gambar 4.4 Prosedur Pembayaran Kendaraan Bermotor KB Samsat Bondowoso.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata	70
Lampiran 2. Surat Ijin Praktek Kerja Nyata.....	71
Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata	72
Lampiran 4. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	73
Lampiran 5. Absensi Praktek Kerja Nyata.....	74
Lampiran 6. Fotokopi KTP Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua.....	75
Lampiran 7. Faktur Kendaraan Bermotor Roda Dua	76
Lampiran 8. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua	77
Lampiran 9. Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor Roda Dua	78
Lampiran 10. Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor	79
Lampiran 11. Tanda Pembayaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.....	80
Lampiran 12. Fotokopi KTP Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat	80
Lampiran 13. Faktur Kendaraan Bermotor Roda Empat	81
Lampiran 14. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Roda Empat	82
Lampiran 15. Surat Keterangan Rubah Bentuk	83
Lampiran 16. Sertifikat Registrasi Uji Tipe	84
Lampiran 17. Surat Keterangan Rekomendasi Teknis Kendaraan Bermotor	85
Lampiran 18. Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor.....	86
Lampiran 19. Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor	87

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan untuk mengurus sendiri pemerintahan memerlukan sumber penerimaan untuk mengurus keperluan daerah, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya melalui penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yaitu dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah (Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah. Pemungutan pajak atas objek di daerah dibagi menjadi dua. Pertama, pajak daerah yang kewenangan pemungutannya dilakukan oleh provinsi. Kedua, pajak daerah yang kewenangan pemungutan dipungut oleh kabupaten atau kota.

Kewenangan atas pemungutan tersebut, pajak provinsi menjadi salah satu penunjang penerimaan daerah. Jenis-jenis pajak daerah provinsi yang disahkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, ada lima yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bondowoso meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Retribusi Jasa Usaha, dan Fasilitas Parkir Berlangganan. Namun, di antara sumber penerimaan tersebut pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi penunjang penerimaan pajak provinsi terbesar setelah Pajak Kendaraan Bermotor yang

dipungut oleh Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso. Data dibawah menunjukkan target dan realisasi pajak daerah di Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bondowoso sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target Pajak Daerah Provinsi di UPT Bondowoso

No	URAIAN RINCIAN OBYEK	TARGET TAHUN :				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	PKB	30.502.801.000	35.072.951.000	37.200.000.000	38.400.600.000	41.325.000.000
2	BBN KB	22.459.764.000	20.010.000.000	19.900.000.000	23.570.000.000	24.110.000.000
3	P-AP	300.247.000	305.000.000	290.000.000	198.090.000	334.300.000
4	RJU	25.700.000	34.500.000	37.500.000	57.200.000	39.000.000
5	PARKIR BERLANGGANAN	320.621.000	290.000.000	297.000.000	306.000.000	307.000.000
	JUMLAH	53.609.133.000	55.712.451.000	57.724.500.000	62.531.890.000	66.115.300.000

Sumber: UPT Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso (2018)

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Daerah Provinsi di UPT Bondowoso

No	URAIAN RINCIAN OBYEK	REALISASI TAHUN :				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	PKB	33.057.746.946	37.590.071.980	40.934.717.876	45.871.603.546	51.098.958.850
2	BBN KB	23.841.262.700	21.276.250.000	23.164.714.800	24.670.705.000	28.005.820.500
3	P-AP	331.437.000	297.914.900	294.231.100	306.194.850	583.313.550
4	RJU	28.851.120	40.356.800	46.986.300	58.212.800	50.360.400
5	PARKIR BERLANGGANAN	315.705.650	333.262.800	350.563.200	360.411.200	361.060.200
	JUMLAH	57.575.003.416	59.537.856.480	64.791.213.276	71.267.127.396	80.099.513.500

Sumber: UPT Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso (2018)

Data di atas menunjukkan, realisasi objek pajak telah melebihi target yang diberikan. Terutama penerimaan yang menunjang nomor dua yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2014 sebesar Rp 23.841.262.700, tahun 2015 Rp 21.276.250.000 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.565.012.700 namun, realisasi tahun 2016 melebihi target, sebesar Rp 1.888.464.800 menjadi sebesar Rp 23.164.714.800, tahun 2018 sebesar Rp 28.005.820.500. Dari data di atas dapat disimpulkan,

penerimaan yang menunjang mengalami kenaikan dari tahun berikutnya kecuali di tahun 2015 yang mengalami penurunan.

Jenis Bea balik nama kendaraan bermotor ada dua yakni bea balik nama kendaraan bermotor I (penyerahan pertama) dan bea balik nama kendaraan bermotor II (penyerahan kedua). Adapun jumlah unit kendaraan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selama empat tahun terakhir di Kantor Bersama Samsat Bondowoso, sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Objek Kendaraan Bermotor BBNKB di Bondowoso

TAHU N	BBNKB—I	BBNKB--II	JUMLAH KENDARAAN YANG MEMBAYAR BERMOTOR BBNKB
	JUMLAH UNIT	JUMLAH UNIT	
2015	8.967	6.120	15.087
2016	9.263	6.087	15.350
2017	9.615	5.393	15.008
2018	10.477	6.678	17.155

Sumber: Kantor Bersama Samsat Bondowoso

Dari tabel 1.3 di atas Jumlah kendaraan bermotor yang membayar BBNKB dalam empat tahun terakhir. Dari tahun 2015 sebanyak 15.087 unit, tahun 2016 sebanyak 15.350 unit, tahun 2017 sebanyak 15.008 unit yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 342 unit, dan pada tahun 2018 sebanyak 17.155 unit yang mengalami peningkatan 2.147 unit. Dapat dilihat dari data tersebut peningkatan kendaraan terjadi dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I). Banyaknya kendaraan bermotor yang terdaftar atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I menjadi potensial untuk menambah penerimaan daerah dan penggunaan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor penyerahan pertama (BBNKB I) merupakan penyerahan yang terjadi ketika pembeli membeli kendaraan bermotor dari dealer, oleh karena itu penyerahan antara pembeli dan dealer akan dikenakan pajak atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I).

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor terjadi karena tidak sedikit dari masyarakat memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor karena mempermudah dalam berbagai kegiatan dan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang sering digunakan. Penggunaan kendaraan bermotor pribadi dalam berbagai kegiatan meningkatkan jumlah penggunaan kendaraan itu sendiri dimana pengguna merasa kenyamanan, keamanan berkendara, dan efisiensi waktu yang diperoleh dalam penggunaan kendaraan bermotor. Seperti hal bidang perdagangan seperti yang dirasakan oleh para pedagang yang membutuhkan untuk mengangkut dan mengantarkan barang dalam kapasitas besar dalam satu waktu antar, mengantarkan barang kiriman bagi pemilik jasa pengiriman barang dimana waktu menentukan kualitas dan keuntungan yang diperoleh, atau mempermudah masyarakat untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, dan sebagainya.

Pembeli kendaraan diwajibkan untuk mendaftarkan kendaraan bermotor dan membayar pajak untuk pengoperasian kendaraan bermotor di jalan. Melakukan pendaftaran dan pembayaran atas kendaraan bermotor akan memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagai bukti kendaraan bermotor sudah didaftarkan dan dapat dijalankan di jalan, serta *notice pajak* atau Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran sebagai bukti pemilik kendaraan bermotor sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Saat pembeli membeli kendaraan bermotor melalui dealer umumnya pengurusan surat-surat yang dibutuhkan oleh pembeli meliputi: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, *notice pajak* atau Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk pengoperasian kendaraan bermotor di jalan diselesaikan oleh pihak dealer, pembeli hanya akan langsung menerima semua surat tersebut tanpa harus repot dalam pengurusan kendaraan bermotor.

Namun, dari kenyataan di lapangan pungutan pajak atas kendaraan bermotor baru banyak dilakukan oleh dealer yang mempengaruhi keterlibatan langsung

wajib pajak terhadap pelaksanaan dalam mendaftarkan kendaraan bermotor, diantaranya disebabkan karena belum mengertinya wajib pajak atas alur dari mendaftarkan kendaraan baru dan persepsi alur mendaftarkan kendaraan bermotor yang terkesan berbelit-belit serta membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan. Persepsi wajib pajak atas penyelesaian dokumen penting seperti: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang membutuhkan waktu lama sekitar dua minggu sampai dengan satu bulan untuk penyelesaiannya. Kenyataan penyelesaian tersebut membutuhkan waktu satu hari untuk penyelesaian.

Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso merupakan Unit Pelaksanaan Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Dearah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bondowoso mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan, serta pelayanan kepada masyarakat. Adapun fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso meliputi: pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah, pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) di Kantor Bersama Samsat, pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, pelaksanaan tugas-tugas ketatatusahaan, pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala badan. Pelaksanaan Pendaftaran dan Pembayaran Kendaraan Bermotor dilaksanakan di Kantor Samsat Bondowoso yang diwakili oleh Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso, Satlantas Polres Bondowoso, dan PT. Jasa Raharja.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB I) KENDARAAN PALAT HITAM PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT BONDOWOSO”.

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari uraian masalah yang dihadapi tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) Kendaraan Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso?

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Didalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk dapat memberikan suatu gambaran tentang pemahaman prosedur Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara jelas sesuai dengan pelaksanaan dilapangan, Laporan Tugas Akhir ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran dan pembayaran kendaraan baru Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso.
2. Sebagai salah satu syarat mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Dalam hasil Laporan Tugas akhir ini dapat membawa manfaat dan masukan dari berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Mahasiswa
 - a. Meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi dengan lingkungan kerja, menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dilapangan kerja.

- b. Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian dan ketrampilan yang diperoleh sewaktu melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Samsat Bondowoso.
2. Manfaat bagi Universitas Jember
 - a. Memberikan informasi yang dapat dijadikan sumber referensi ilmu pada lingkup Universitas Jember.
 - b. Menjalin kerja sama yang baik antara Universitas Jember dengan pihak Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso dan Kantor Bersama Samsat Bondowoso.
3. Manfaat bagi Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso dan Kantor Bersama Bondowoso

Mempererat hubungan antara Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso dan Kantor Bersama Bondowoso dengan pihak Universitas Jember khususnya dengan Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro, S.H. (dalam mardiasmo, 2018:3) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I. Djajaningrat (dalam siahaan, 2010) mendefinisikan pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, dan untuk memelihara negara secara umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie (2018:40) menyimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara.
2. Tanpa kontraprestasi secara langsung.
3. Dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan.
5. Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah atau kemakmuran masyarakat.

6. Memiliki fungsi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (*budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi.
7. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
8. Pajak dapat dipungut baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.2 Tinjauan Pajak dari Berbagai Aspek

Waluyo (2017:3) menyebutkan dan menjelaskan permasalahan perpajakan tidak sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat dari bermacam-macam tergantung pendekatannya. Dalam hal ini pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah merupakan suatu kepentingan umum (*public utilities*) untuk kepuasan bersama, sehingga pajak yang mengalir dari masyarakat akhirnya kembali lagi untuk masyarakat.

2. Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Pajak merupakan masalah keuangan negara. Dasar yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang).

Dalam rangka reformasi perpajakan nasional, pemerintah bersama-sama dengan DPR berhasil melahirkan undang-undang perpajakan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 13 tentang Bea Materai. Selanjutnya dilakukan pembaharuan kembali pada tahun 1944 dan pada tahun 1997 pula diundangkan undang-undang. Pada tahun 1997 telah diundangkan yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa pajak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam era reformasi ini telah pula dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Pajak meliputi: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan ini memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak. Dengan kelengkapan sarana perundang-undangan diharapkan pemerintah dapat menegakkan *law enforcement* di bidang perpajakan.

3. Aspek Keuangan

Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan. Pajak dipandang sebagai bagian yang penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai penerimaan negara yang utama. Oleh karena itu, struktur penerimaan negara sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Alat ukur yang digunakan sebagai indikator efektif dan produktifnya pemungutan pajak yaitu dalam fungsinya pengumpulan penerimaan negara berupa pajak. Kecenderungan umum dengan semakin maju sistem pajak suatu negara, akan semakin tinggi rasio pajak (*tax ratio*).

4. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu untuk membawa akibat dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti, dengan pembangunan ini dibiayai oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang dikehendaki adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

2.1.3 Fungsi Pajak

Waluyo (2017:6) menyebutkan ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, untuk dapat ditekan. Demikian juga terhadap barang mewah.

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak

Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie (2018:43-44) menyebutkan jenis pajak dapat diberikan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya sebagai berikut:

1. Pajak menurut Golongan

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung ke wajib pajak yang menerima penghasilan dan tidak dapat dilimpahkan ke wajib pajak lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai (PPN) sebab yang menjadi wajib pajak PPN seharusnya adalah penjualnya, karena penjualnya yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan PPN dapat dilimpahkan ke pihak lain.

2. Pajak menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan,

karena pengenaan pajak penghasilan memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang menerima penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, karena pengenaan PPN adalah peningkatan nilai dari suatu barang bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang.

3. Pajak menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. pajak daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.
 - 2) Pajak kabupaten atau kota, contoh: pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan sebagainya.

2.1.5 Asas-asas pemungutan pajak

Waluyo (2017:13) mengemukakan untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Asas-asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan maupun dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif. Menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Dalam buku *Public Finance in Theory and Practice* (dikutip oleh waluyo, 2017:14) terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak, adalah sebagai berikut:

1. *Benefit principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.

2. *Ability principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar.

Asas pemungutan lainnya juga dikemukakan oleh John F. Due dalam buku *Government Finance, An Economic Analysis* yaitu *the neutrality principle* (dikutip dalam Waluyo, 2017:15) menjelaskan pajak itu harus netral artinya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk mengonsumsi atau memproduksi barang. Terlihat bahwa asas ini bertujuan untuk menjaga agar pemungutan pajak tidak mengganggu kemajuan ekonomi. Namun, dimungkinkan kebijaksanaan pemerintah justru dibuat untuk mempengaruhi konsumsi masyarakat. Asas pemungutan pajak dapat dibagi dalam beberapa asas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas menurut falsafah hukum

Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak muncul beberapa teori dasar sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan bahwa dengan premi tersebut tidaklah tepat.

b. Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa

dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindungi dibebankan pada masyarakat.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

d. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban mutlak.

Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda buktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

e. Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

2. Asas Yuridis

Untuk menyatakan suatu keadilan. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

3. Asas Ekonomi

Seperti pada uraian sebelumnya, pajak mempunyai fungsi *reguler* dan fungsi *budgeter*. Asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat agar terus meningkat. Untuk itu pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu.

4. Asas Pemungutan Pajak lainnya

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak Penghasilan, adalah sebagai berikut:

a. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri (Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).

b. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut mardiasmo (2018:4) menyebutkan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 (segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Contoh:

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10% (sepuluh persen).
- c. Pajak peseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.7 Cara dan Sistem Pemungutan Pajak

1. Stesel Pajak

Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara (2014:6) menjelaskan tiga macam cara pemungutan pajak, sebagai berikut:

a. Stesel nyata (*riël stesel*)

Menurut stesel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan

pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran di sepanjang tahun.

b. Stesel anggapan (*fictive stesel*)

Menurut stesel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stesel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun, sehingga penerimaan pajak oleh pemerintah dapat diperoleh sepanjang tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya atau tidak realistis.

c. Stesel campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung menggunakan stesel anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan kembali berdasarkan stesel nyata. Apabila jumlah pajak menurut stesel nyata lebih besar dari pada pajak menurut stesel anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jumlah pajak menurut stesel nyata lebih kecil daripada menurut stesel anggapan, maka kelebihan dimintai kembali (restitusi) atau dikompensasi pada periode berikutnya.

2. Sistem Pemungutan pajak

Menurut mardiasmo (2018:9) menyebutkan sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.8 Perlawanan terhadap pajak

Waluyo (2017:13) mengemukakan pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban bernegara. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Mardiasmo (2018:10) menyebutkan hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan antara lain:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.9 Tarif Pajak

Waluyo (2017:17) menuturkan bahwa dalam penetapan tarif harus mendasarkan kepada keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam persentase. Hidayat Nurdin dan Dedi Purwana ES (2018:16) menyebutkan beberapa macam tarif dalam pemungutan pajak yaitu:

1. Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini biasa dikenal dengan tarif umum. Adapun yang termasuk dalam tarif marginal adalah:

- a. Tarif Paasal 17 UU NO. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif ini dilakukan atas Pajak Pegawai Tetap dan Pajak atas Laba Usaha.
- b. Tarif Final. Tarif ini terbagi atas tarif Penghasilan Bruto yang dikenakan dari penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD maupun PNBPN serta atas tarif final Penghasilan Neto misal, tarif profesi, seperti: dokter, pengacara, dan lain-lain seperti tertuang dalam tarif normatif yang dikeluarkan Dirjen Pajak maupun penghasilan bruto kurang dari 1 (satu) miliar.

2. Tarif Efektif Rata-Rata

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Tarif ini biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki usaha lebih dari satu jenis usaha.

Hidayat Nurdin dan Dedi Purwana ES (2018:17) menyebutkan adapun struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal sebagai berikut:

a. Tarif Pajak Proporsional

Tarif Pajak Proporsional atau sebanding adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang tetap untuk setiap jumlah sebagai pengenaan dasar pajak. Hal ini pajak yang terutang akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh adalah PPN yaitu 10% dari harga jual.

b. Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini berarti, dalam beberapa klasifikasi tertentu sesuai dengan jumlah sebagai dasar penegenaan pajak. Sebagai contoh PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penghasilan Neto Kena Pajak	Tarif Pajak
0 sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Di atas 500 juta	30%

Sumber: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Dalam hal ini, tarif pajak progresif dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- 1) Progresif Proporsional yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara tetap dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

- 2) Progresif Degresif yaitu pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara menurun dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.
- 3) Progresif Progresif yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik secara menaik dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

c. Tarif Pajak Tetap

Tarif Pajak Tetap adalah tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah sebagai dasar pajak. Sebagai contoh adalah tarif bea materai. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Besaran Tarif Bea Materai

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
250.000 sampai dengan 1.000.000	Rp 3.000
Di atas 1.000.000	Rp 6.000

Sumber: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai

d. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini tidak berarti, pajak yang terutang semakin kecil bahkan akan semakin besar. Akan tetapi, kenaikan ini tidak proporsional dengan kenaikan sebagai dasar pengenaan pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang terutang kepada daerah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006:7) mendefinisikan pajak daerah adalah pajak asli daerah yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya

diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ciri-ciri pajak daerah sebagai berikut (Kaho, 2005 dikutip dalam darwin, 2017:47):

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada daerah dalam wilayah kekuasaannya bersifat memaksa sesuai peraturan daerahnya sendiri tanpa menerima timbal balik secara langsung untuk keperluan mengurus pemerintahannya.

Menurut Nick Devas dari Ohio University dalam bukunya *Financing Local Government In Indonesia*, kriteria suatu pajak daerah yang baik adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan

Dari segi penghasilan mencukupi untuk tujuan apa pajak tersebut dipungut; harus stabil dan dapat diprediksi; harus dapat mengantisipasi gejolak inflasi, pertumbuhan penduduk dan menimbulkan harapan-harapan; serta biaya untuk memungut harus proporsional dengan hasil yang diperoleh.

2. Keadilan

Dari segi keadilan, pajak daerah tersebut harus mencerminkan dasar pengenaan dan kewajiban membayar yang jelas dan tidak semena-mena; pajak harus harus adil secara horizontal dalam arti beban pajak harus sama atas wajib

pajak yang mempunyai kemampuan ekonomi yang sama; pajak harus adil secara vertikal dalam arti wajib pajak dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi harus membayar pajak yang lebih tinggi pula secara geografi juga harus adil dalam arti bahwa tidak ada perbedaan pajak antara daerah-daerah yang memperoleh pelayanan yang sama dari pemerintah setempat.

3. Efisiensi

Dari segi efisiensi, pajak daerah harus mampu menimbulkan efisiensi dalam alokasi sumber-sumber ekonomi daerah; mencegah distorsi ekonomi; dan mencegah akses dari beban pajak terhadap perekonomian di daerah.

4. Implementasi

Pajak tersebut dapat diimplementasikan secara efektif baik dalam bidang politik maupun kapasitas administrasi.

5. Sesuai sebagai sumber pendapatan daerah

Dalam hal ini, kejelasan daerah untuk pajak yang diterapkan dan bagaimana cara pemungutannya guna mencegah usaha-usaha penghindaran pajak dari wajib pajak; objek pajak tidak mudah dialihkan dari suatu daerah ke daerah lain; tidak boleh menyebabkan pengurangan sumber-sumber ekonomi daerah; tidak boleh dipaksakan untuk daerah-daerah yang kurang kapasitas administrasinya.

2.2.2 Subjek, Objek, dan wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Subjek Pajak harus memenuhi persyaratan objektif sesuai peraturan daerah masing-masing. Dalam pengenaan pajak adalah objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Objek pajak merupakan manifestasi taatbeststand (keadaan yang nyata). Taatbeststand adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban wajib pajak muncul secara objektif apabila wajib pajak memenuhi taatbeststand, namun apabila taatbeststand tidak terpenuhi maka tidak ada pajak yang terutang (Brotodiharjo, 1993 dikutip dalam Damas, 2017: 61).

Wajib pajak (Damas, 2017:62) adalah orang pribadi atau badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (seseorang atau badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak).

2.2.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak provinsi sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dihitung atas hasil perkalian dari dua unsur yaitu pokok nilai jual kendaraan bermotor dan bobot.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pajak Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air.

Dasar pengenaan pajak kabupaten atau kota sebagai berikut:

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar hotel.
2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.
3. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame.
4. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima penyelenggara hiburan.
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengembalian mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
8. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah.

9. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet.
10. PBB Perdesaan dan Perkotaan dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP).
11. BPHTB dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NPOP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk setiap jenis pajak daerah. Tarif tiap jenis pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tarif Pajak Daerah Provinsi

NO	PAJAK PROVINSI	UU NO. 28 TAHUN 2009
1	Pajak Kendaraan Bermotor <ol style="list-style-type: none"> a. KB Pribadi (Pertama) b. KB Pribadi (Kedua) c. KB Umum d. Pem/TNI/POLRI e. Alat Besar/Alat Berat 	10% 1% - 2% 2% - 10% 0,5% - 1% 0,5% - 1% 0,1% - 0,2%
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor *) <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerahan pertama b. Penyerahan kedua, dan seterusnya c. Alat berat (Penyerahan I) d. Alat Berat (Penyerahan II, dan seterusnya) 	10% 1% - 2% 2% - 10% 0,5% - 1% 0,1% - 0,2%
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10% **)
4	Pajak Air Permukaan	10%
5	Pajak Rokok	10%

*) Tidak berlaku untuk kendaraan milik Pemerintah/TNI/POLRI

***) Tarif PBB—KB yang ditetapkan dalam Perda dapat diubah dengan Perpres (dalam jangka 3 tahun)

Sumber: UU NO. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah

Tabel 2.4 Tarif Pajak Daerah Kabupaten atau Kota

NO	PAJAK KABUPATEN ATAU KOTA	UU NO 28 TAHUN 2009
1	Pajak Hotel	10%

2	Pajak Restoran	10%
3	Pajak Hiburan	75% *)
4	Pajak Reklame	25%
5	Pajak Penerangan Jalan	10%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%
7	Pajak Parkir	30%
8	Pajak Air Tanah	20%
9	Pajak Sarang Burung Walet	10%
10	BPHTB	5%
11	PBB Perdesaan dan Perkotaan	0.3%

*) untuk jenis hiburan tertentu

Sumber: UU NO. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penetapan tarif tinggi bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani.

2.2.4 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan pajak, dan atau harta dan kewajiban. Menurut Damas (2017:77) menjelaskan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Setelah itu, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) disampaikan kepada kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau instansi perpajakan daerah dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, paling lambat tiga puluh hari setelah berakhir masa pajak. Apabila batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) jatuh pada hari libur, maka penyampaian dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) harus dilampiri dengan keterangan atau dokumen yang ditetapkan oleh kepala daerah. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dianggap tidak disampaikan, jika wajib

pajak atau penanggung pajak tidak mendatangi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen yang ditentukan. Wajib pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) di kantor Dinas Pendapatan daerah atau tempat yang telah ditunjuk oleh kepala daerah. Kepala daerah menetapkan jenis pajak tertentu yang tidak diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah.

Damas (2014:78) menuturkan wajib pajak dapat melakukan perpanjangan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh kepala daerah. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dilakukan ketika wajib pajak ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai jangka waktu yang ditetapkan karena benar-benar mengalami kesulitan.

Penyampaian penundaan Surat Pemberitahuan Pajak Dearah (SPTPD) harus diajukan secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya sebelum berakhirnya perpanjangan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Permohonan penundaan diajukan dengan melampirkan pernyataan tertulis mengenai besarnya pajak yang terutang disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang.

2.2.5 Surat Ketetapan Pajak Daerah

Damas (2017:81) menjelaskan berdasarkan surat pemberitahuan pajak daerah yang disampaikan oleh wajib pajak, kepala daerah akan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan penetapan pajak untuk menentukan apakah kewajiban pajak terutang telah dilakukan semestinya. Dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, kepala daerah menerbitkan:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Panca Kurniawaan dan Agus Purwanto (2006:131) menjelaskan dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Darwin (2010:154) menjelaskan dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan SKPDKB jika terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- b. Apabila surat pemberitahuan pajak daerah tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis .
- c. Apabila kewajiban mengisi surat pemberitahuan pajak daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Panca Kurniawaan dan Agus Purwanto (2006:132) menjelaskan dalam jangka waktu lima tahun sesudah terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Penerbitan surat ketetapan ditunjuk kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Ketentuan ini ditujukan kepada wajib pajak baik yang membayar sendiri pajak terutang ataupun yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Darwin (2010:160) mengemukakan surat-surat ketetapan pajak daerah dapat digunakan wajib pajak jika jumlah pajak terutang yang tercantum didalam surat ketetapan pajak daerah dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang

menerbitkan surat ketetapan pajak daerah dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut wajib pajak.

2.2.6 Pajak Terutang, Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak

Damas (2017:64-66) mengutarakan dalam pemungutan pajak daerah, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang menjadi kewajibannya, dibayarkan dalam masa pajak, tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah. Pajak terutang timbul apabila terpenuhinya *taatbeststand*, yang ditentukan oleh peraturan daerah tentang pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu daerah provinsi atau kabupaten atau kota. Dasar pemungutan setiap jenis pajak daerah adalah peraturan daerah.

Terutangnya pajak terjadi, saat peristiwa atau kejadian atau perbuatan memenuhi syarat pajak terutang yang telah ditentukan dalam peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak terutang harus dibayar oleh wajib pajak merupakan hasil dari proses pemungutan pajak yang dilakukan fiskus. Prosesnya berupa rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.

Damas (2017:65) menyatakan masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan keputusan kepala daerah. Penentuan masa pajak yang menggunakan bulan takwim mengatur bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Untuk meberikan kepastian hukum setiap peraturan daerah, harus dicantumkan dengan jelas masa pajak yang diberlakukan untuk setiap jenis pajak daerah.

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Menurut siahaan (2010:82), selain berguna untuk penetapan pajak, tahun pajak juga sangat diperlukan dalam administrasi perpajakan yaitu dalam pemungutan, penagihan, dan pembekuan penerimaan pajak oleh fiskus. Pada setiap peraturan daerah akan mencantumkan pasal tentang jangka waktu masa pajak dan tahun pajak yang digunakan pada setiap jenis pajak.

2.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.3.1 Dasar Hukum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

2.3.2 Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar dan berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan kendaraan bermotor yang beroperasi di air.

2.3.3 Jenis-jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Jenis-jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam jurnal Susana Sintia Wowling dan Ventje Ilat yang berjudul Analisis Prosedur dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (ISSN 2303-1174) ada dua, yaitu:

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Pertama (BBNKB I) yaitu penyerahan yang dilakukan ketika terjadi jual beli kendaraan melalui dealer, maksudnya pembeli menjadi tangan pertama atas kepemilikan kendaraan baru. Bea Balik Nama Kendaraan Penyerahan

Pertama (BBNKB I) ini bisa dilakukan dengan cara. Pertama, menggunakan *On The Road* yang semua surat-surat kendaraan sudah disediakan oleh dealer dan pengurusan BPKB, STNK, dan Plat Nomor diselesaikan oleh dealer. Kedua, *Off The Road* pembeli harus mengurus sendiri surat-surat kendaraan yaitu: BPKB, STNK, dan Plat Nomor

2. Bea Balik Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBNKB II) yaitu penyerahan atas kendaraan yang dilakukan ketika terjadi transaksi antara tangan kedua dan seyerusnya, maksudnya membeli kendaraan bekas milik orang lain untuk kemudian diganti nama kepemilikannya.

2.3.4 Subjek dan wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, jika wajib pajak berupa badan maka kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa tersebut.

2.3.5 Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Objek pajak kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor. Termasuk dalam kendaraan bermotor:

1. Diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan, dan perjanjian.
2. Diubah bentuk, ganti fungsi dan ganti mesin.
3. Dimasukkan dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia.

Pemasukkan kendaraan bermotor dari luar negeri dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

1. Penyerahan kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan.

2. Penyerahan kendaraan bermotor untuk diperdagangkan.
3. Penyerahan kendaraan bermotor untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean.
4. Penyerahan kendaraan bermotor yang digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional. Dikecualikan jika digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional tidak berlaku apabila selama tiga tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

2.3.6 Bukan Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandenannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Objek pajak yang dikecualikan dari kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Kereta api.
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang dikecualikan menjadi objek pajak tersebut yakni kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.3.7 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak daerah yakni Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Nilai Jual Kendaraan Bermotor berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti Agen Tunggal Pemegang Merk, asosiasi penjual kendaraan bermotor. Dalam harga pasaran umum tidak diketahui maka nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor (Darwin, 2010:111):

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
3. Harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama.
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama.
6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.
7. Harga kendaraan bermotor dengan berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Besaran tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan oleh Peraturan Daerah Jawa timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, paling tinggi masing-masing:

1. Penyerahan pertama sebesar 15%
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

Khusus kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum, tarif paling tinggi:

1. Penyerahan pertama sebesar 0.75%
2. Penyerahan kedua 0.075%

2.3.8 Saat Terutangnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Saat terutang, terjadi pada saat penyerahan kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor dipungut di wilayah daerah tempat terdaftarnya kendaraan bermotor. Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang meliputi pendataan, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, dan pelaporan, pemeriksaan dan penyitaan. Pelaksanaan kewenangan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Pendapatan Bondowoso.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Praktek kerja nyata dilakukan di Dinas Pendapatan dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pendapatan Provinsi Bondowoso yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 86, Kabupaten Bondowoso.

3.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan praktek kerja nyata dilaksanakan 30 hari aktif sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dari Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019 dengan jam kerja sebagai berikut:

Senin-Kamis : 07.00 – 14.00

Jumat : 06.00 – 13.00

3.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yang dibuat oleh penulis dengan judul “Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) Kendaraan Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso, sehingga pada pelaksanaan praktek kerja nyata difokuskan di bagian pemandu di Kantor Bersama Samsat Bondowoso.

3.4 Kegiatan yang dilakukan Pada Saat Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa diberikan kesempatan melalui Praktek Kerja Nyata untuk terlibat langsung dalam membantu kantor Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso dan membantu dan mempelajari pelayanan di bagian pemandu pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso. Penulis melakukan kegiatan di dua tempat tersebut untuk dapat merasakan pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan pemungutan pajak dan Laporan Tugas Akhir, penempatan tersebut dilakukan oleh Kepala UPT yang menugaskan kepada Koekoeh Tedjo Suerono S.H., selaku

Kepala Sub bagian tata usaha. Kegiatan Praktek Kerja Nyata dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal

No	Waktu Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Rabu, 6 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Pengenalan Praktek Kerja Nyata c. Sharing tentang UPT Badan Pendapatan Provinsi dan Kantor Bersama Samsat Bondowoso, serta pembagian <i>Job Description</i> .	Slamet Basujanarko, S.H., Selaku Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso
2.	Kamis, 7 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengikuti Dinas Luar di kecamatan Tegalampel c. Mengentri Surat Tagihan Pajak	Sumadi, selaku staff penagihan dan pembayaran
3.	Jumat, 8 Februari 2019	a. Apel pagi dan Olahraga Bersama b. Mengentri No Hp dan Nomor Polisi pemilik Kendaraan bermotor pada aplikasi tertentu c. Mencocokkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat Bondowoso

KTP		
4. Senin, 11 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentri surat tagihan pajak c. Mendata dan merekap surat tagihan pajak dari dinas luar	Sumadi, selaku Kepala Bagian Pembayaran dan Penagihan
5. Selasa, 12 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Merekap data penerimaan kas c. Mendata dan merekap surat tagihan pajak dari dinas luar	Sumadi, selaku staff penagihan dan pembayaran
6. Rabu, 13 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mendata dan merekap surat tagihan dari dinas luar c. <i>Sharing</i> tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor	Dimas, selaku staf penagihan dan pembayaran
7. Kamis, 14 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentri surat tagihan pajak c. Mendata dan merekap surat tagihan pajak dari dinas luar d. Mengurutkan <i>Notice Pajak</i>	Sumadi, selaku staf seksi penagihan dan pembayaran
8. Jumat, 15 Februari		

	2019	Sakit	-
9.	Senin, 18 Februari 2019	Sakit	-
10.	Selasa, 19 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentri surat tagihan pada aplikasi tertentu c. Mengurutkan Notice Pajak	Sumadi, selaku staf seksi penagihan dan pembayaran
11.	Rabu, 20 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mendata dan merekap surat tagihan dari dinas luar c. Mengurutkan Notice Pajak	Sumadi, selaku staf seksi penagihan dan pembayaran
12.	Kamis, 21 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Merekap data penerimaan kas c. Melayani pengisian formulir lapor jual kendaraan bermotor	Gea Farisca, selaku staf pemandu di Kantor Bersama Samsat
13.	Jumat, 22 Februari 2019	a. Apel Pagi dan Senam Bersama b. Mengentri Nomor Handphone dan Nomor polisi kendaraan bermotor c. <i>Sharing</i> tentang proses pendaftaran kendaraan bermotor	Gea Farisca, selaku staf pemandu di Kantor Bersama Samsat

14.	Senin, 25 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel Pagi b. Mengentri surat tagihan pajak c. Mengentri nomor handphone dan nomor polisi kendaraan bermotor 	Sumadi, selaku staf seksi penagihan dan pembayaran
15.	Selasa, 26 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel Pagi b. Mengikuti Dinas Luar memberikan surat ke Dinas Perhubungan, BPKAD, dan Bank jatim c. Mendata dan merekap surat tagihan pajak dari dinas luar 	Rony Ruman L. S.E., selaku ketua Pendataan dan Pendaftaran bersama Zainal Arifin, selaku staf pendataan dan pendaftaran
16.	Rabu, 27 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel Pagi b. Merekap data mutasi kendaraan bermotor 	Gea Farisca, selaku staf pemandu di Kantor Bersama Samsat
17.	Kamis, 28 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel Pagi b. Merekap berkas penerimaan kendaraan bermotor c. <i>Sharing</i> tentang judul laporan tugas akhir 	Koekoeh Tedjo Suerono S.H., selaku Kepala Sub bagian tata usaha
18.	Jumat, 01 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel Pagi dan Senam Bersama b. Mengentri data surat 	Sumadi, selaku staf seksi penagihan dan

	tagihan pajak	pembayaran
19. Senin, 04 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Mengentri surat tagihan pajak c. Melayani proses lapor jual d. Melayani pengecekan besarnya pajak kendaraan bermotor	Gea Farisca, selaku staf pemandu di Kantor Samsat Bondowoso
20. Selasa, 05 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Melayani pengecekan berkas kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat c. Mencetak Surat Fiskal kendaraan bermotor (Mutasi kendaraan bermotor)	Gea Farisca, selaku staf pemandu di Kantor Bersama Samsat Bondowoso
21. Rabu, 06 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Mengentri surat tagihan pajak c. Mengikuti Dinas Luar memberikan surat ke Dinas Perhubungan, BPKAD, dan Bank jatim	Rony Ruman L. S.E., selaku ketua Pendataan dan Pendaftaran bersama Zainal Arifin, selaku staf pendataan dan pendaftaran
22. Kamis, 07 Maret 2019	Libur Hari Raya Nyepi	-
23. Jumat, 08 Maret 2019	a. Apel Pagi dan Senam Bersama	Gea Farisca, selaku staf

		b. Melayani Proses Laporan Jual Kendaraan bermotor	pemandu di Kantor Samsat Bondowoso
		c. Mengentri data nomor handphone dan nomor polisi	
24.	Senin, 11 Maret 2019	a. Apel Pagi	Hariyadi, selaku
		b. Mengikuti Dinas Luar di kecamatan Tapen	staf penagihan dan pembayaran
		c. Merekap data mutasi dan tindasan STNK	
25.	Selasa, 12 Maret 2019	a. Apel Pagi	Sumadi, selaku
		b. Merekap data mutasi	staf penagihan dan
		c. Mengentri surat tagihan pajak	pembayaran
26.	Rabu, 13 Maret 2019	a. Apel Pagi	Sumadi, selaku
		b. Mengurutkan Norice pajak	staf penagihan dan pembayaran
		c. Merekap data hasil surat tagihan pajak dari dinas luar	
27.	Kamis, 14 Maret 2019	a. Apel Pagi	Rony Ruman L.
		b. Mengikuti Dinas Luar untuk mengantarkan surat di CIMB Niaga	S.E., selaku ketua Pendataan dan Pendaftaran
		c. Mengentri surat tagihan pajak	bersama Zainal Arifin, selaku staf pendataan dan pendaftaran
28.	Jumat, 15 Maret	a. Apel Pagi dan Senam	Gea Farisca,

	2019	bersama	selaku staf
		b. Melayani proses pencetakan surat fiskal kendaraan bermotor	pemandu di Kantor Bersama Samsat
		c. <i>Sharing</i> tentang alur penul 5 tahun kendaraan bermotor	
		d. Konsultasi tentang data bea balik nama kendaraan bermotor	
29.	Senin, 18 Maret 2019	a. Apel Pagi	Zainal Arifin,
		b. Mengikuti dinas luar menyampaikan surat PAP kepada Kantor Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso	selaku staf Pendataan dan pendaftaran
30.	Selasa, 19 Maret 2019	a. Apel Pagi	Taufan
		b. Mengarsipkan berkas mutasi kendaraan bermotor	Koesbyanto W, selaku staf sub bagian tata usaha
		c. <i>Sharing</i> tentang Pajak Kendaraan bermotor	
		d. Konsultasi data untuk laporan tugas akhir	
31.	Rabu, 20 Maret 2019	a. Apel Pagi	Gea Farisca,
		b. Mengentri nomor handphone dan nomor polisi kendaraan bermotor	selaku staf pemandu di Kantor Bersama Samsat
		c. Mengumpulkan data	

		yang berhubungan dengan hasil laporan tugas akhir	
32.	Kamis, 21 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel Pagi b. Melayani pengisian formulir lapor jual kendaraan c. Mengumpulkan data 	Gea Farisca, selaku staf pemandu di Kantor Bersama Samsat
33.	Jumat, 22 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Apel Pagi dan senam bersama b. Penutupan praktek kerja nyata c. Berpamitan dan berterima kasih kepada semua pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso	Seluruh Staff UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam memberikan penjelasan tentang Prosedur Pendaftaran dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) Kendaraan Plat Hitam pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso, antara lain:

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya (Soeratno dan Arsyad, 2009:70). Data yang diperlukan penulis yaitu jumlah penerimaan dan realisasi pajak daerah provinsi dan jumlah objek kendaraan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
2. Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Soeratno dan Arsyad, 2009:71).

Dalam hal ini data diperoleh yaitu persyaratan yang dibutuhkan oleh pemilik atau pemohon kendaraan bermotor dalam pendaftaran dan pembayaran pajak.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai penulis untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Pengumpulan data dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan yaitu kegiatan untuk mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian, baik teori yang berkenaan dengan bidang ilmu yang diteliti maupun metodologi yang digunakan (Neneng Hartati, 2017:54). Penulis mengumpulkan dan mempelajari informasi dari buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pajak daerah dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Observasi atau pengamatan (Sudaryono, 2018:216) yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang sedang dilakukan. Penulis memperhatikan pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pembayaran kendaraan bermotor sehubungan dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bondowoso terhadap untuk mendapatkan data yang diinginkan.
3. Wawancara atau interview (Sudaryono, 2018:212) adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa staf Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, UPT Penegelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso yaitu: pak koekoeh, pak arifin, pak dimas, pak agus, pak hariyadi, pak taufan dan mbak gea untuk mengetahui pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Wawancara juga dilakukan kepada pak soni sebagai pegawai Satlantas Bondowoso yang bertugas di Baur BPKB yaitu pak soni untuk mengetahui

proses penerbitan dan penyelesaian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor baru di Kantor Samsat Bondowoso.

4. Dokumentasi (Sudaryono: 2018:219) adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan mengenai proses pendaftaran kendaraan bermotor, foto-foto meliputi: persyaratan kendaraan bermotor baru, penul 1 tahun, penul 5 tahun, dan mutasi, serta beberapa berkas persyaratan kendaraan bermotor.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adanya Kantor Bersama Samsat Bondowoso yang diwakili oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso, Satlantas Polri Bondowoso, dan PT. Jasa Raharja untuk memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Berdasarkan dari pembahasan Laporan Tugas Akhir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pendaftaran kendaraan bermotor dilaksanakan dengan baik dari pelayan cek fisik kendaraan yang dilakukan oleh *regident ranmor* untuk pengecekan dan penggesekan noka (nomer kendaraan) dan nosin (nomer mesin) kendaraan bermotor, pengajuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor pada Baur BPKB yang dilakukan oleh Satlantas Polri Bondowoso , serta loket 1 Pendaftaran dan penetapan yang dilakukan oleh satu pegawai kepolisian, PT Jasa Raharja, dan Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Bondowoso.
2. Prosedur pembayaran di loket 2 pembayaran dan penyerahan dilaksanakan dengan baik karena semua pembayaran kewajiban pembayaran dilakukan pada loket 2 meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan retribusi pajak berlangganan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai jenis kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Artha, Phaureula Wulandari dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hidayat Nurdin dan Dedi Purwana ES. 2018. *Perpajakan: Teori & Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Halim Abdul, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrianto, N. S. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Managament*. Yogyakarta: BPFE.
- Kurniawan Panca dan Agus Purwanto. 2006. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan-Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi OFFSET.
- Martono, Nanang. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang. *Pajak Daerah*. Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Tahun 2010 Seri B. Surabaya. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> [Diakses Pada 7 Mei 2019].
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. *Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai*. 20 April 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016. *Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak*. 6 Desember 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263. Jakarta.
<https://peraturan.bpk.go.id/home/details/5781/pp-no60-tahun-2016>.
[Diakses Pada 10 April 2019]
- Siahaan, Marihot P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wowiling, Susana Sintia., dan Ventje Ilat. 2005. Analisis Prosedur dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMDA*. 3(2):1016-1022. ISBN 2303-114. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9280>.
[Diakses Pada 20 Maret 2019].

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121																		
	<hr/>																		
Nomor : 458/UN25.1.2/SP/2019 Lampiran : Satu eksemplar Hal : Pengantar Magang	30 Januari 2019																		
Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Bondowoso Jl. Achmad Yani 86 Bondowoso																			
<p>Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NAMA</th> <th>NIM</th> <th>Program Studi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ifa Ainurrokhmah</td> <td>160903101029</td> <td>Diploma III Perpajakan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rita Lestari</td> <td>160903101030</td> <td>Diploma III Perpajakan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mohammad Prayogi Suyud</td> <td>160903101051</td> <td>Diploma III Perpajakan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA	NIM	Program Studi	1	Ifa Ainurrokhmah	160903101029	Diploma III Perpajakan	2	Rita Lestari	160903101030	Diploma III Perpajakan	3	Mohammad Prayogi Suyud	160903101051	Diploma III Perpajakan			
NO	NAMA	NIM	Program Studi																
1	Ifa Ainurrokhmah	160903101029	Diploma III Perpajakan																
2	Rita Lestari	160903101030	Diploma III Perpajakan																
3	Mohammad Prayogi Suyud	160903101051	Diploma III Perpajakan																
Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.																			
Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.																			
			an. Dekan, Wakil Dekan I  Dr. Hadi Prayitno, M.Kes. NIP 196106081988021001																
																			
d3 Perpajakan 2018																			

Lampiran 2. Surat Ijin Praktek Kerja Nyata

	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENDAPATAN DAERAH UPT PPD BONDOWOSO
	Jl. Achmad Yani Nangkaan No. 86 Telp. (0332) 421171 Bondowoso <u>BONDOWOSO 68215</u>
Nomor : 423.4 /356 /202.630/2019	Bondowoso, 4 Februari 2019
Sifat : Biasa	Kepada
Lampiran : -	Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Perihal : <u>Ijin Praktek Kerja Nyata (magang)</u>	Ilmu Politik Universitas Jember
	up. Wakil Dekan I
	di
	<u>JEMBER</u>

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 458/UN.25.1.2/SP/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal : Pengantar Magang, kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

1. Nama : IFA AINURROKHMAL
NIM : 160903101029
Program Studi : D-III Perpajakan
2. Nama : RITA LESTARI
NIM : 160903101030
Program Studi : D-III Perpajakan
3. Nama : MOHAMMAD PRAYOGI SUYUD
NIM : 160903101051
Program Studi : D-III Perpajakan

Diberikan ijin untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (magang) di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terhitung mulai tanggal 06 Februari s/d 22 Maret 2019 dengan ketentuan dilarang menyebarkan semua informasi yang diperoleh kepada pihak lain, selain untuk kepentingan akademis yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



KOERNOH TEDJO SOERONO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19720311 199502 1 001

Lampiran 3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 571/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ifa Ainurrokhmah	160903101029	Diploma III Perpajakan
2	Rita Lestari	160903101030	Diploma III Perpajakan
3	Mohammad Prayogi Suyud	160903101051	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di UPT PPD Bondowoso mulai tanggal 06 Februari s.d 22 Maret 2019.


Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 07 Februari 2019
 an. Dekan
 Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth;
 1. Kepala UPT PPD Bondowoso
 2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Arsip

Lampiran 4. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	A
2	Kemampuan / Kerjasama	82	A
3	Etika	84	A
4	Disiplin	84	A
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : IFA DWURROKHMDH
 NIM : 160903101029
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : KOEKOEH TEDJO SOERONO, S.H.
 NIP : 19720311 199502 1001
 Jabatan : KEPALA UPT SUB BAGIAN TATA USAHA
 Instansi : UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO
 Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD<60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang


Lampiran 5. Absensi Praktek Kerja Nyata

ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO


IFA AINURROKHMAH

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PAGI	SORE
1	06/02/2019	Apel, Penjelasan tentang UPT & samsat, DL	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	07/02/2019	Apel, entry data Penagihan Pajak	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	08/02/2019	Apel, olahraga, samsat,	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	11/02/2019	Apel, entry & mengarsipkan data Penagihan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	12/02/2019	Apel, entry & mengarsipkan hasil data DL	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	13/02/2019	Apel, entry & mengarsipkan hasil data DL	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	14/02/2019	Apel, entry & mengarsipkan hasil data DL	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	15/02/2019	-	Sakit	Sakit
9	18/02/2019	-	Sakit	Sakit
10	19/02/2019	Apel, entry data penagihan pajak,	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11	20/02/2019	Apel, mendata ^{PS} Person Berdasar ^{nama} pendaftaran ^{pendaftaran}	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
12	21/02/2019	Apel, mengarsipkan dokumen Penilaian	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
13	22/02/2019	Apel, olahraga, samsat, mendata wop ^{HP} HP	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
14	23/02/2019	Apel, entry & mengarsipkan hasil DL	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
15	26/02/2019	Apel, Dinas Luar,	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
16	27/02/2019	Apel, mengarsipka dokumen mutasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
17	28/02/2019	Apel, mengarsipkan data jumlah penerimaan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
18	01/03/2019	Apel, olahraga, entry data hasil DL	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
19	04/03/2019	Apel, Samsat, mencocokkan dokumen laporan ^{hasil} hasil	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
20	05/03/2019	Apel, Samsat, membantu wop ^{pengeluaran} pengeluaran ^{paik}	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
21	06/03/2019	Apel, entry data & mengarsipkan penagihan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
22	08/03/2019	Apel, olahraga, samsat, mengisi F. laporan jual	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
23	11/03/2019	Apel, DL, menata docume & mengarsipkan ^{mutasi} mutasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
24	12/03/2019	Apel, menata & mengarsipkan dokumen mutasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
25	13/03/2019	Apel, menata & mengarsipkan dokumen mutasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
26	14/03/2019	Apel, DL, entry data penagihan pajak	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
27	15/03/2019	Apel, olahraga, samsat, mencocokkan ^{SK} SK ^{wp} wp	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
28	18/03/2019	Apel, mengarsipkan dokumen penerimaan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
29	19/03/2019	Apel, mengarsipkan dokumen pendaftaran	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
30	20/03/2019	Apel, samsat, mendata wop ^{HP} HP ^{wp}	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
31	21/03/2019	Apel, samsat, mengisi f. laporan jual	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
32	22/03/2019	Apel, olahraga, menata data ^{HP} HP ^{wp}	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

an. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
BONDOWOSO
Bagian Tata Usaha
KOIKOEN TEBBO SOEFONO, SH
NIP. 19720311 199502 1 001



Lampiran 6. Fotokopi KTP Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua



Lampiran 7. Faktur Kendaraan Bermotor Roda Dua

No. 1003744
No. 150

PT ASTRA DAIHATSU MOTOR
JL. GAYA MOTOR III NO. 5, SUNTER II, JAKARTA 14150 - INDONESIA
TEL: 6510300/300/300 FAX: 6512648

FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Faktur : D478-P00000175-19 Tanggal : 28.02.2019

UNTUK BPKB

IDENTITAS PEMILIK

ATAS NAMA : AHMAD TAUFIK
ALAMAT : KRAJAN II RT/RW : 005/-
KEL/DESA : SULING RETAN
KEC : GEMBE - BONDOWOSO
NO. KTP/IDP : 3511150902930001

RPJ

IDENTITAS KENDARAAN

1. MERK	DAIHATSU
2. TYPE	AYLA 1.0 D MT (B100RS-GMLPT)
3. JENIS	NOBIL PENUMPANG
4. MODEL	NINIBUS
5. TAHUN PEMBUATAN	2019
6. ISI SILINDER	998 CC
7. WARNA	BUPUH
8. NO. RANGKAI/NIRAVIN	MRKS4DA1JKJ017170
9. NO. MESIN	1KRA490893
10. BAHAN BAKAR	BENSIN
11. HARGA	Rp. 70.000.000.00 TUJUH PULUH JUTA RUPIAH



20190321-167301-000899
O 02952354
P 1318 C
MHKSADATJKJ017170
AHMAD TAUFIK
BWAID0203MII/2019RESBONDOWOSO

DATA DOKUMEN PENDUKUNG

1. FORMULIR A/B	NO. -
2. PIB	NO. 2009/10RTT/TPT/9/2012
3. TPT	NO. SK.2889/AJ.402/DRJD/2012
4. SUT	NO. SRUT/AJ.402/DJED/ADM-00018406/2019
5. SRUT	NO. -

DOKUMEN TERLAMPIR

KETERANGAN

LEMBAR 1 : UNTUK BPKB
LEMBAR 2 : UNTUK STNK
LEMBAR 3 : UNTUK PELEKIR
LEMBAR 4 : UNTUK DEALER
LEMBAR 5 : UNTUK STPM - DIPORTIR
LEMBAR 6 : UNTUK ASUR


PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

PT ASTRA DAIHATSU MOTOR
J A K T A

SUFENDI



Lampiran 8. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua




Lampiran 9. Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor Roda Dua

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
POLDA

Ranmor R2/R3
 Ranmor R4/lebih

HASIL PEMERIKSAAN CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR



I. NOMOR REGISTRASI :

II. IDENTITAS PEMILIK

1. Nama :

2. Alamat :

3. No. KTP/TDP :

IDENTITAS KENDARAAN

1. Merk :

2. Type :

3. Jenis :

4. Model :

5. Tahun pembuatan :

5. Isi Silinder :

7. Warna :

8. Nomor Rangka/NIK/VIN :

9. Nomor Mesin :

10. Bahan Bakar :

11. Jumlah Roda :

12. Jumlah Sumbu :

13. No. Sertifikat Uji Type :

14. No. Uji Berkala :

DIISI OLEH PEMERIKSA

HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR			
NO	ITEM	HASIL	KETERANGAN
1.	Fungsi Rem
2.	Kondisi Rem
3.	Fungsi Lampu-lampu
4.	Kondisi Gas Buang
5.	Sabuk Pengaman (Mobil)
6.	Kondisi Spion
7.	Fungsi Wiper
8.	Kondisi Ban Sarap
9.	P3K, Dongkrak, Segitiga Pengaman
10.	Warna Kendaraan
11.	Spidometer
12.	Lain-lain

SARCA TANGAN PETUGAS PEMERIKSA

Mengetahui : Kepala

Tanda Tangan dan Cap

NAMA :

PANGKAT :

NRP :

PANGKAT :

Lampiran 10. Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB)

3/26/2019
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor Seri **O-08449510**

SURAT PERMOHONAN REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (SPRKB)

BUKTI REGISTRASI B.P.K.B

Nomor Seri **O-08449510**

a. NRKB :
b. NRKB Urutan :
(Bukan Pilihan)

2. IDENTITAS PEMILIK *

a. Nama : AHMAD TAUFIK
b. Alamat : KRAJAN 4 RT/RW-0050
DS. SULING WETAN, CERMEL
BONDOWOSO
3511150902930001
/081228839258

c. NIK / TDP :
d. No. Tlp / HP :

3. IDENTITAS KENDARAAN *

a. Merk : DAIHATSU
AYLA 1.0 D MT (B100RS-GMLFJ)
b. Type : MINIBUS
c. Jenis : 2019
998
d. Model :
e. Tahun Pembuatan : NHRS40YTHC007770
f. Isi Silinder / Daya : 4KBA490893
Listrik :
g. No. Rangka/NIK/VIN :
h. No. Mesin :

i. Warna Kendaraan : PUTIH
j. Bahan Bakar : BENSL
k. Warna TNKB : HIJAM
l. Tahun Registrasi : 2019
m. No. BPKB :
n. Kode Lokasi :
o. No. Urut Pendaftaran :

4. DOKUMEN PERSYARATAN REGISTRASI PERTAMA

a. No. PIB : D478-P00000175-19
b. No. TPT : PT ASTRA DAIHATSU MOTOR
c. No. SUT/SRUT :
d. No. Form A/B/C :
e. No. Faktur :
f. APM/Importir :
g. Dok lain :

5. JENIS PERMOHONAN BPKB : **

Kendaraan Baru	Penggantian Hilang (Duplikasi)
Ganti Pemilik	Penggantian Rusak
Mutasi Masuk	

6. PERUBAHAN BPKB : **

Pindah Alamat	Ganti Mesin
Rubah Bentuk	Ganti Nomor Registrasi
Ganti Warna	Rubah Fungsi
Mutasi Keluar	

STANDAR WAKTU (KONTROL)

1. Pokja Pendaftaran/Verifikasi	
Petugas	
Waktu (Jam)	Tglmnt
2. Pokja Pembayaran	
Petugas	
Waktu (Jam)	Tglmnt
3. Pokja Pencetakan	
Petugas	
Waktu (Jam)	Tglmnt
4. Pokja Pengarsipan	
Petugas	
Waktu (Jam)	Tglmnt
5. Pokja Penyerahan	
Petugas	
Waktu (Jam)	Tglmnt

* Diisi oleh Pemohon ** Diisi oleh Pemohon dengan tanda silang

Pemohon :
(.....)

Petugas : 201
(.....)

<http://www.pelayanan.jatim.go.id>

Lampiran 11. Tanda Pembayaran Buku Pemilik Kendaraan Bermotor



Lampiran 12. Fotokopi KTP Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat



Lampiran 13. Faktur Kendaraan Bermotor Roda Empat

MITSUBISHI FUSO authorized distributor
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors NO. : 181130004558

Pulo Mas Office - Jl. Jend. A. Yani, Proyek Pulo Mas, Jakarta 13210 - Indonesia Phone : +6221 489 1808 (Hunting) Fax : +6221 475 0765
 Pulo Gadung Office - Jl. Raya Bekasi KM 21-22, Pulo Gadung, Jakarta 13920 - Indonesia Phone : +6221 460 2900 / 460 2021 Fax : +6221 460 1767
 Spare Parts Center - J. Madura I Blok L-17, Kawasan Industri MM2100, Cibitung, Bekasi 17845 - Indonesia Phone : +6221 2960 7800 (Hunting) Fax : +6221 2960 7900
 Website : www.ktb.co.id

FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR

NOMOR FAKTUR : 004558/1018/01 TANGGAL : 30 NOVEMBER 2018

IDENTITAS PEMILIK : UNTUK BPKB

ATAS NAMA : AGIEL PRASTIKA

ALAMAT : SEMPOL RT/RW 002/001
 SEMPOL, SEMPOL
 KABUPATEN BONDOWOSO
 JAWA TIMUR

NO. KTP/TDP : 3511192309930003

IDENTITAS KENDARAAN :

1. MEREK : MITSUBISHI
 2. TYPE : COLT DIESEL FE74 S (4X2) M/T
 3. JENIS : MOBIL BARANG
 4. MODEL : TRUK
 5. TAHUN PEMBUATAN : 2018
 6. ISI SILINDER : 3908
 7. WARNA : KUNING
 8. NOMOR RANGKA/NIK/VIN : MHMFE74P4JK090540
 9. NOMOR MESIN : 4D34T-S97847
 10. BAHAN BAKAR : SOLAR
 11. HARGA : Rp. 251.590.909


 20190214-167301-0005
 O 02573659
 P 9932 AC
 MHMFE74P4JK090540
 AGIEL PRASTIKA
 BW/AI001043/1/2019/RESBONDOW

(DUA RATUS LIMA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN RUPIAH)

DATA DOKUMEN PENDUKUNG :

1. FORMULIR A / B : NO
 2. PIB : NO
 3. T P T : NO
 4. S U T : NO 459/IATT/TPT/5/2009 TANGGAL 22 MEI 2009
 5. S R U T : NO 616/AJ.402/DRJD/2009 TANGGAL 20 FEBRUARI 2009


DOKUMEN TERLAMPIR


FAKTUR KENDARAAN BERMOTOR INI TIDAK BERLAKU UNTUK DIMUTASIKAN

PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS

KETERANGAN:
 LEMBAR 1 : UNTUK BPKB
 LEMBAR 2 : UNTUK STNK
 LEMBAR 3 : UNTUK PEMILIK
 LEMBAR 4 : UNTUK ATPM / IMPORTIR
 LEMBAR 5 : UNTUK DEALER

TW400DAY
 2210/2310
 01406/01031


 YOSEPH ALBERT



Lampiran 14. Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Roda Empat


SERTIFIKAT

NOMOR IDENTIFIKASI KENDARAAN (NIK)

Nomor : 004558/1.018/01

Nama Perusahaan	PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
Alamat	JL. JEND. A. YANI - PULOMAS JAKARTA 13210
Merek / Tipe	MITSUBISHI/COLT DIESEL FE74 S (4X2) M/T
Jenis / Model	MOBIL BARANG/TRUK
Nomor Rangka	MHMFE74P4JK090540
Nomor Mesin	4D34T-S97847
NIK	MHMFE74P4JK090540

JAKARTA, 30 NOVEMBER 2018


YUSUF W. HANIKAT
KEPALA SEKSI

Lembar - 1 - STNK

Lampiran 15. Surat Keterangan Rubah Bentuk

	KAROSERIE & KONSTRUKSI
	UD. MEKAR JAYA

JL. URIP SUMOHARJO NO.65 SUKODADI – LAMONGAN 62253
JAWA TIMUR TELP. (0322) 390904-393094 FAX: (0322) 390904
E-mail : mekariyakaroseri@yahoo.com

Nomor : 06/LMJ/RB/XI/2018
Lampiran : -
Perihal : **RUBAH BENTUK**

SURAT KETERANGAN

Bersama ini kami menerangkan bahwa kendaraan tersebut dibawah ini :

Nama Pemilik : AGIEL PRASTIKA
Alamat : Sempol RT/RW:002/001 Sempol
Sempol, Bondowoso
Merk / Type : Mitsubishi / FE74 S
Tahun Pembuatan : 2 0 1 8.
No. Rangka : MHMFE74P4JK090540
No. Mesin : 4D34T – S97847
No. Polisi : BARU
Jenis : Truck Bak Besi – Kayu
Warna : Kuning - Oren
Berasal dari Dealer :

Telah kami pasang dengan rumah-rumah bak **BESI – KAYU** sesuai dengan ukuran dan bentuk menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dan telah terdaftar pada Kantor Wilayah XIII Departemen Perhubungan Jawa Timur dengan Nomor 66/AJ.404-X/phb/91 Tanggal 11 Oktober 1991.

Lamongan, 12 November 2018



(H. ACHMAD JUNAI) Pimpinan

Lampiran 16. Sertifikat Registrasi Uji Tipe

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE

NOMOR: 101071000SRU7.86D.JPD.56D11/2018.....

(Untuk Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran dan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

Perusahaan UD MEKAR JAYA Alamat Jl. URIP SUMOHARJO NO.95 SUKODADI LAMONGAN JAWA TIMUR

dengan ini menyatakan bahwa kendaraan bermotor :

MEREK : MITSUBISHI
 TIPE : COLT DIESEL FE 74 S / (4X2) MT
 JENIS : MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA
 PERUNTUKAN : ANGKUTAN BARANG
 VARIAN :
 KENDARAAN YANG DIREGISTRASI :
 - NOMOR RANGKA : AHMRE71PA.K000540
 - NOMOR MOTOR PENGGERAK : 4D34T587847
 PENANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN : AHMAD JUNAIDI

SPESIFIKASI TEKNIK KENDARAAN BERMOTOR / VARIAN							
Konfigurasi Sumbu	Jarak Sumbu I - II II - III III - IV	Dimensi 1. Lebar Total 2. Panjang Total 3. Tinggi Total 4. Julur Depan 5. Julur Belakang	1. Jumlah Silinder 2. Isi Silinder	Daya Motor Penggerak Maksimum	Bahan Bakar	Ukuran Ban 1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III 4. Sumbu IV	Kekuatan Rancangan 1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III 4. Sumbu IV
1.2	3350 mm 0 mm 0 mm	2070 mm 5955 mm 2145 mm 1075 mm 1520 mm	4 / Silinder 3805 cc	42 kW / 2900 RPM	SOLAR	7.30-18-14PR (TUNGGAL) 7.30-18-14PR (GANDA)	2485 Kg 5020 Kg 0 Kg 0 Kg

JBB / JBKB : 2500 Kg / Kg
 BERAT KOSONG : Kg
 JBI / JBKI : 2500 Kg / Kg
 DAYA ANGKUT : Kg atau (.....) ORANG TERMASUK PENGEMUDI, BARANG KG
 DIMENSI BAK MUATAN / TANGKI : 4250x2670x700 mm

KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI : Kelas II

TELAH MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN UNJUK KERJA YANG SAMA DENGAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KEPENTINGAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR SK 1586A/110/DIR/172017 2017


TELAH DIREGISTRASI
 A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

17/02/2018

17/02/2018

AHMAD JUNAIDI
 PIMPINAN PERUSAHAAN

Lampiran 17. Surat Keterangan Rekomendasi Teknis Kendaraan Bermotor



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
JL. JEND. A. YANI NO. 268
Telp. 031 - 8292276 - 8291633 - 8291530 - 8252380 - Fax. 031- 8292433
SURABAYA 60234

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR
Nomor : 551.23/7512/REK.I/UP/XI/113.3/2018


Setelah diteliti dengan memperhatikan :

1. Permohonan Pendaftaran Kendaraan
2. Sertifikat Registrasi Uji Tipe Direktur Sarana Perhubungan Darat Nomor : 10187/XI/SRUT-86/DJPD-SPD/11/2018 tanggal 08 Nopember 2018
3. -
4. -

Kendaraan dibawah ini memenuhi syarat untuk didaftarkan dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. No. Uji/No. Kendaraan/ NIK	:	Baru			
2. Nama Pemilik	:	AGIEL PRASTIKA			
3. Alamat Pemilik	:	Sempol RT/RW. 02/01 Sempol Bondowoso			
4. Jenis Kendaraan	:	Angkutan Barang			
5. Nomor Rangka / Landasan	:	MHMF74P4JK090540			
6. Nomor Mesin	:	4D34T-S97847			
7. Bahan Bakar	:	Solar			
8. Merk / Type / Tahun	:	Mitsubishi / FE74 S / 2018			
9. Nama Pembuat/Perakit Pengimport	:	Pt. Mayangsari Motor / Karoseri Lassery Mekar Jaya			
10. Dimensi Utama	:				
a. Panjang Total	:	5.955 mm	d. Bagian yang menggantung		
b. Lebar Total	:	2.070 mm	- Ke Depan	: 1.075 mm	
c. Tinggi Total	:	2.145 mm	- Ke Belakang	: 1.530 mm	
11 Jarak Sumbu	:	S1 - S2 : 3.350 mm	S3 - S4	: - mm	
	:	S2 - S3 : - mm	S4 - S5	: - mm	
12. Isi Silinder / Daya Motor	:	3.908 CC			
13. Konfigurasi Sumbu	:	1.2			
14. Kemampuan Kendaraan Menurut Pabrik :					
Sb 1	:	2.480 kg	Sb 2	:	kg
Sb 3	:	- kg	Sb 4	:	kg
15. JBB	:	7.500 kg	JB1	:	7.500 kg
16. JBKB	:	- kg	JBKI	:	kg
17. Memenuhi Syarat sebagai	:	TRUCK BAK			
18. Status Penggunaan	:	BUKAN UMUM			
19. Bahan Utama Rumah-rumah:	:	BESI KAYU			
20. Jenis Rumah-rumah	:	BAK TERBUKA			

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Nopember 2018
A. M. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
DINAS PERHUBUNGAN

HERLITA R. D. AGUSTIN S.Si M.IP
Pembina
NIP. 19750805 199803 2 002

Lampiran 18. Hasil Cek Kendaraan Bermotor

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

: Ranmor R2/R3
 : Ranmor R4/lebih

HASIL CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

I. NO. REGISTRASI :

II. IDENTITAS PEMILIK :

a. Nama :

b. Alamat :

c. No. KTP/TDP :

III. IDENTITAS KENDARAAN :

a. Merk :

b. Type :

c. Jenis :

d. Model :

e. Tahun pembuatan :

f. Isi Silinder :

g. Warna :

h. Nomor Rangka :

i. Nomor Mesin :

j. Bahan bakar :

k. Jumlah roda :

l. Jumlah sumbu :

m. Nomor uji berkala :

n. No SUT :

BARU

IV. KELENGKAPAN KENDARAAN :

NO	ITEM YG DIPERIKSA	BAIK	TIDAK BAIK	TIDAK ADA	NO	ITEM YG DIPERIKSA	BAIK	TIDAK BAIK	TIDAK ADA
1.	Fungsi Rem				9.	P3K			
2.	Kondisi Rem				10.	Dongkrak			
3.	Fungsi Lampu-lampu				11.	Segitiga Pengaman			
4.	Kondisi Gas Buang				12.	Warna Kendaraan			
5.	Sabuk Pengaman (Mobil)				13.	Spidometer			
6.	Kondisi Spion				14.	Kondisi Ban Serep (Mobil)			
7.	Fungsi Wefer (Mobil)				15.	Lain - lain			
8.	Kondisi Ban								

V. TRANSMISI :

a. Handle Porsneling : Baik Tidak Baik

b. Kopling : Baik Tidak Baik

c. Suspense : Baik Tidak Baik

d. Rem : Baik Tidak Baik

Dikeluarkan di : JAN 2019


Pada tanggal :

PPTI DEDY, SP
KORPRI 810501

Lampiran 19. Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor

Nomor Seri : **O-08210551**

KEMENTERIAN POLISI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



SURAT PERMOHONAN REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR (SPRKB)

Nomor Seri : **O-08210551**

BUKTI REGISTRASI B.P.K.B
NRKB

a. NRKB : AGHEL PRASTIKA
b. Nama : SEMPOL RT/RW 002/001
c. Alamat : BONDOWOSO

Identitas Kendaraan

a. Merk : MITSUBISHI
b. Jenis : MPV BARANG
c. No. Rangka : MHMFE74PJK090540
d. No. Mesin : 4D34TS97847

Jakarta, 201.....
Petugas

1. NRKB *

a. NRKB Pilihan :

b. NRKB Urutan :

(Bukan Pilihan)

2. IDENTITAS PEMILIK *

a. Nama : AGHEL PRASTIKA
b. Alamat : SEMPOL RT/RW 002/001
BONDOWOSO
3511492309930003
c. NIK / TDP : 7084333555442
d. No. Tlp / HP :

3. IDENTITAS KENDARAAN *

a. Merk : MITSUBISHI
b. Type : COLT DIESEL EE74 S (4X2) M/T
c. Jenis : TRUCK
d. Model : 2018
e. Tahun Pembuatan : 3908
f. Isi Silinder / Daya Listrik : MHMFE74PJK090540
g. No. Rangka/NIK/VIN : 4D34TS97847
h. No. Mesin :

i. Warna Kendaraan : KUNING ORANGE
j. Bahan Bakar : SOLAR
k. Warna TNKB : HITAM
l. Tahun Registrasi : 2018
m. No. BPKB :

n. Kode Lokasi :

o. No. Urut Pendaftaran :

4. DOKUMEN PERSYARATAN REGISTRASI PERTAMA

a. No. PIB :

b. No. TPT :

c. No. SUT/SRUT : 004584018401
d. No. Form A/B/C : PT. KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
e. No. Faktur :

f. APM/Importir :


g. Dok lain :

5. JENIS PERMOHONAN BPKB : **

Kendaraan Baru	Penggantian Hilang(Duplikasi)
Ganti Pemilik	Penggantian Rusak
Mutasi Masuk	

6. PERUBAHAN BPKB : **

Pindah Alamat	Ganti Mesin
Rubah Bentuk	Ganti Nomor Registrasi
Ganti Warna	Rubah Fungsi
Mutasi Keluar	



* Diisi oleh Pemohon ** Diisi oleh Petugas dengan tanda silang

Pemohon

(.....)

..... 201.....

Petugas

(.....)